Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 18327-18334

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK ATAS DEMO PENJARAHAN RUMAH DPR (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK)

Agil Faradina Rahayu[1], Arista Candra Irawati[2]

[1,2] Universitas Ngudi Waluyo

Email: agilfara123@gmail.com, aristacandrairawati@unw.ac.id
Corresponding Author: Agil Faradina Rahayu, agilfara123@gmail.com

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana dalam konteks kasus penjarahan rumah anggota DPR yang terjadi dalam aksi demonstrasi. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan di Polrestabes Semarang, serta wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), ditemukan bahwa anak pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun, dan anak di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Proses penegakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pada penelitian ini juga terungkap bahwa Polrestabes Semarang telah menerapkan prinsip perlindungan anak, termasuk hak-hak anak sejak penangkapan hingga persidangan, yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi diamati pada pengelolaan kasus, di mana mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman aparat yang belum merata, dan minimnya fasilitas ramah anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak serta perlunya penguatan kapasitas aparat dan koordinasi lintas lembaga untuk mem astikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak Pelaku Tindak Pidana, Penjarahan, Keadilan Restoratif, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal responsibility of child offenders in the context of the looting of a member of the DPR's house that occurred during a demonstration. Based on empirical research conducted at Polrestabes Semarang, along with interviews with AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., the Head of the Women and Children Protection Unit (PPA), it was found that child offenders have characteristics that differ from those of adults. According to Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, children in conflict with the law are those aged 12 to 18, while children under 12 cannot be held criminally responsible. The law enforcement process for children must focus on rehabilitation and nurturing, in line with the principles of restorative justice. The research also revealed that Polrestabes Semarang has implemented child protection principles, induding the rights of children from arrest to trial, as outlined in the Child Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. A restorative justice approach and diversion mechanism were observed in case management, where mediation was carried out to reach a peaceful resolution. However, challenges faced indude limited human resources, uneven understanding among officials, and a lack of child-friendly facilities. This study emphasizes the importance of legal protection for children and the need to strengthen the capacity of officials and inter-agency coordination to ensure the best interests of child offenders.

Keywords: Criminal Responsibility, Child Offenders, Looting, Restorative Justice, Legal Protection

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), setiap warga negara berhak untuk "menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, serta melalui aksi kolektif seperti demonstrasi." Kebebasan ini berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap kekuasaan dan kebijakan yang diterapkan oleh negara. Menurut Habermas (1984), kebebasan berpendapat adalah inti dari "ruang publik" yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi, menilai kebijakan, dan memberikan kritik secara terbuka tanpa rasa takut akan represi. Hal ini sejalan dengan pandangan Tan (2019) yang menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan indikator kematangan demokrasi suatu negara. Menurut Diamond (1999), demokrasi yang sehat sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam wacana publik, yang mencakup kritik, saran, maupun protes terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, praktik kebebasan ini dihadapkan pada batasan yang harus diperhatikan untuk mencegah gangguan sosial dan pelanggaran hukum. Menurut Suryani dan Purnomo (2022), "anak seringkali tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka." Hal ini menjadi krusial mengingat peningkatan intensitas demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait kebijakan legislatif. Nugroho (2020) menambahkan bahwa keterlibatan anak dalam aksi protes tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, menurut Foucault (1977), pengaturan sosial melalui hukum juga berperan dalam membentuk perilaku individu, sehingga pendidikan hukum sejak dini menjadi penting untuk mengarahkan anak agar menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Peningkatan partisipasi dalam demonstrasi tidak jarang juga memicu ekses yang merugikan, seperti anarkisme, kekerasan, dan penjarahan. Contoh nyata adalah penjarahan yang terjadi pada rumah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada tahun 2025. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana "ekspresi kemarahan dalam demonstrasi dapat berujung pada tindakan pidana," mengganggu stabilitas sosial dan menyoroti tantangan dalam pelaksanaan prinsip perlindungan anak. Menurut Setiawan (2021), "keterlibatan anak dalam tindakan kriminal selama demonstrasi sering kali menjadi akibat dari pengaruh kelompok dan minimnya pembinaan karakter, bukan semata-mata niat kriminal."

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan statistik yang mengkhawatirkan; "kasus anak yang berhadapan dengan hukum meningkat tajam," menandakan bahwa anak menjadi kelompok rentan yang terjebak dalam konflik sosial politik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari & Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa "anak yang terlibat dalam konflik sosial cenderung menjadi korban dan pelaku sekaligus, sehingga pendekatan hukum yang digunakan harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan." Menurut Goldson (2000), sistem peradilan anak seharusnya menekankan pencegahan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman, agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dari perspektif pendidikan, menurut Piaget (1972), pemahaman moral dan konsekuensi tindakan berkembang seiring usia, sehingga keterlibatan anak dalam demonstrasi yang berisiko tanpa pembimbingan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Selain itu, menurut Vygotsky (1978), interaksi sosial dengan orang dewasa atau mentor dapat membentuk pemahaman anak tentang norma hukum dan sosial, sehingga pembinaan hukum anak menjadi bagian integral dari pendidikan karakter.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus penjarahan selama demonstrasi. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan menerapkan prinsip keadilan restoratif, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Seperti yang disampaikan oleh Rahman & Lubis (2022), "aparat hukum masih sering mengedepankan pendekatan represif daripada pendekatan restoratif." Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan hukum anak agar lebih berpihak pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child (1989), anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merugikan dan harus diperlakukan sesuai prinsip kepentingan terbaik anak. Melalui kajian ini,

diharapkan dapat ditemukan titik keseimbangan antara perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum, serta kontribusi praktis bagi kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan ini.

.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini berfungsi untuk menjalin keterkaitan dengan subjek dan metode yang diterapkan guna memahami masalah yang diselidiki. Penelitian hukum adalah aktivitas akademik yang melibatkan teknik dan pola pikir untuk menelaah isu hukum, baik yang telah berlalu maupun yang sedang berlangsung, sambil mencari solusi terhadap masalah tersebut. Tujuan utamanya adalah mencapai wawasan berharga tentang subjek yang dikaji melalui prosedur yang diterima oleh kalangan akademik.

Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan bentuk riset hukum sosial (socio-legal research), yang penting karena isu pertanggungjawaban pidana anak dalam aksi demo perampokan tidak dapat ditelaah hanya dari aturan hukum formal. Penelitian ini juga memperhatikan pelaksanaan hukum praktis dan penerapan keadilan restoratif. Sebagaimana diungkapkan oleh Moeljatno (2002), pertanggungjawaban kriminal mengharuskan adanya kapasitas bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pembenaran. Dalam konteks ini, penilaian terhadap anak sebagai pelaku kejahatan mencakup evaluasi psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan.

Kajian ini berlandaskan teori perlindungan anak, yang menurut Soerjono Soekanto (2012), menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dengan menetapkan kerangka hukum yang sesuai. Perlindungan anak di sini berarti menempatkan mereka dalam konteks yang lebih humanis dan mempertimbangkan langkah pendidikan preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana di masa depan. Selain itu, teori keadilan restoratif menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mengikuti pandangan Howard Zehr (2002) yang menekankan pentingnya percakapan dan tanggung jawab dalam proses penyelesaian, bukan balas dendam.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam di Polrestabes Semarang, dengan fokus utama pada peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Wawancara dirancang untuk menggali bagaimana penyidik melaksanakan tugasnya dalam menilai pertanggungjawaban pidana anak selama aksi demo penjarahan. Aspek yang diteliti mencakup tantangan penyidikan nasional, pengaruh kelompok sebaya, dan hambatan operasional seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih.

Wawancara ini juga mengeksplorasi penerapan prinsip perlindungan anak dan upaya mencegah trauma psikologis pada anak selama interogasi. Hal lain yang diperhatikan adalah strategi penyidik untuk memediasi dialog antara anak, korban, dan pihak terkait guna mencapai penyelesaian damai. Penelitian ini juga membandingkan praktik penyidikan anak di Indonesia dengan praktik di negara lain, seperti Amerika Serikat, untuk mengevaluasi kebijakan dan reformasi hukum.

Fokus penelitian ini meliputi penerapan tanggung jawab pidana pada anak yang terlibat dalam demonstrasi yang berujung pada perampokan Gedung DPR. Penelitian dikaji dari perspektif hukum pidana dan UU SPPA, serta menyelidiki konsekuensi sosial yang lebih mendalam, termasuk pengaruh keterlibatan anak dalam kekacauan publik terhadap harmoni masyarakat. Aspek lain yang dieksplorasi adalah kontribusi platform digital dalam mendorong partisipasi anak dan peninjauan terhadap model global yang memprioritaskan langkah pencegahan.

Selain itu, penelitian ini menginvestigasi pemenuhan hak anak selama tahap penyidikan, termasuk bantuan hukum dan evaluasi psikologis. Penelitian juga mencakup penilaian terhadap proses pemulihan anak ke masyarakat setelah penyidikan serta langkah-langkah preventif seperti pendidikan kewarganegaraan. Pada intinya, fokus ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara konsep teoritis dengan praktik mekanisme peradilan pidana anak.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: primer, sekunder, dan tersier. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, seperti wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti UU SPPA dan bahan sekunder seperti artikel dan jurnal yang mendukung analisis. Data tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendefinisikan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

1. Data Primer: Wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang, untuk mendalami pemahaman tentang proses pertanggungjawaban pidana anak.
2. Data Sekunder:
- Bahan hukum primer termasuk UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.
- Bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel ilmiah yang memberikan konteks tambahan.
3. Data Tersier: Sumber referensi umum seperti kamus hukum untuk mendefinisikan konsep hukum yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti menggali lebih dalam mengenai peran penyidik dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Selain itu, teknik pengumpulan data dokumentasi mencakup bahan tertulis yang relevan dengan penanganan anak pelaku. Ini juga melibatkan studi pustaka untuk membangun kerangka teoritis yang kuat, dengan fokus pada teori kriminologi anak dan peraturan yang berlaku.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan akurat. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari berbagai narasumber. Triangulasi teknik mencakup penggabungan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data dari momen yang berbeda untuk memverifikasi konsistensi informasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang sama untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi. Peneliti akan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data untuk menciptakan gambaran yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tantangan, serta rekomendasi untuk praktik yang lebih baik dalam penanganan kasus anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak

Keterlibatan anak dalam tindak pidana, terutama dalam situasi sosial yang penuh gejolak seperti demonstrasi yang berujung penjarahan, menunjukkan tantangan serius dalam sistem hukum yang bersifat represif. Anak yang terlibat dalam kasus penjarahan rumah pejabat tidak hanya menjadi pelaku tindak pidana, tetapi juga menunjukkan kompleksitas hubungan antara moralitas, lingkungan sosial, dan hukum. Menurut Setiawan (2021), keterlibatan anak dalam tindakan kriminal selama kerusuhan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan kelompok dan pengaruh lingkungan, daripada niat kriminal yang sepenuhnya sadar. Hal ini juga diperkuat oleh Goldson (2000), yang menekankan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa karena kapasitas mereka dalam memahami konsekuensi tindakan hukum masih berkembang.

Banyak anak yang terlibat dalam kasus-kasus ini tidak menyadari konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Piaget (1972) menunjukkan bahwa pemahaman moral pada anak, terutama usia remaja, masih dalam tahap perkembangan di mana norma hukum dan sosial dipahami secara terbatas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa pembinaan justru berpotensi gagal dan meningkatkan risiko residivisme. Vygotsky (1978) menekankan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan orang dewasa sebagai faktor utama pembentukan kesadaran hukum pada anak. Dengan kata lain, pendidikan karakter dan pembinaan sosial menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan dalam mengatasi keterlibatan anak dalam tindak pidana.

Hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa anak berusia di atas 12 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya mekanisme diversi. Diversi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pengawasan sosial, pembinaan, dan rehabilitasi. Rahman & Lubis (2022) menekankan bahwa diversi tidak hanya prosedur formal, tetapi juga merupakan strategi untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan moral pada anak. Dengan demikian, anak dapat memahami dampak perbuatannya tanpa menanggung stigma sebagai pelaku kriminal seumur hidup.

Menurut Nugroho (2020), pendekatan hukum yang hanya berfokus pada hukuman tidak cukup karena tidak menyelesaikan akar masalah—yaitu faktor sosial dan psikologis yang mendorong

anak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, UU SPPA mendorong pendekatan restoratif dan edukatif sebagai prinsip dasar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC, 1989) juga menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan merugikan dan hak untuk diperlakukan sesuai prinsip kepentingan terbaik anak.

Keterlibatan anak dalam kerusuhan dan penjarahan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis. Setiawan (2021) menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya, minimnya pengawasan keluarga, dan paparan media yang menormalisasi kekerasan dapat meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, Sari & Prasetyo (2023) menambahkan bahwa anak yang berasal dari lingkungan ekonomi lemah dan sosial yang tidak stabil lebih rentan terlibat dalam perilaku kriminal karena adanya tekanan untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau mencari pengakuan dalam kelompok sebaya.

Dari perspektif psikologi perkembangan, Piaget (1972) dan Kohlberg (1984) menunjukkan bahwa kemampuan anak untuk menilai benar-salah dan memahami konsekuensi tindakan mereka masih berkembang hingga usia remaja. Vygotsky (1978) menekankan bahwa bimbingan orang dewasa, interaksi dengan mentor, dan pendidikan karakter menjadi kunci untuk membentuk kesadaran hukum. Dengan kata lain, anak yang terlibat dalam penjarahan tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan secara moral atau hukum, sehingga pendekatan hukum perlu mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana menegaskan perlunya pendekatan multidimensional. Nugroho (2020) dan KPAI (2023) menekankan bahwa pendidikan karakter, pembinaan sosial, serta penguatan nilai-nilai moral dan hukum di keluarga dan sekolah menjadi strategi preventif yang efektif. Program pembinaan berbasis komunitas dapat membantu anak memahami tanggung jawab sosial, meningkatkan empati terhadap korban, dan meminimalkan risiko keterlibatan kembali dalam tindak pidana. Dukungan psikologis dari konselor anak juga penting untuk membantu mengatasi trauma akibat pengalaman kekerasan atau konflik sosial.

Selain itu, pendekatan restoratif dan rehabilitatif menjadi penting dalam menangani kasus anak. Goldson (2000) menyatakan bahwa peradilan anak harus menekankan pencegahan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang bertujuan memulihkan korban, memperbaiki perilaku anak, dan mengembalikan keharmonisan sosial. Foucault (1977) menekankan bahwa hukum bukan sekadar instrumen hukuman, tetapi juga alat untuk membentuk perilaku masyarakat.

Perlindungan Hukum Anak Pelaku Demo dengan Penjarahan Rumah DPR

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban konstitusional dan prinsip dasar dalam sistem peradilan anak. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B dan 28D, menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan serta hak atas keadilan dan pengadilan yang adil. Perlindungan ini menjadi penting agar anak tidak mengalami stigmatisasi akibat proses hukum yang keras, yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Menurut Goldson (2000), perlindungan hukum anak bukan hanya masalah kepatuhan prosedural, tetapi juga strategi untuk mencegah kriminalisasi dini dan mendukung reintegrasi sosial.

Prinsip keadilan restoratif menjadi dasar utama dalam penanganan perkara anak. Berbeda dengan pendekatan represif yang menekankan hukuman, keadilan restoratif menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama. Marshall (1999) menekankan bahwa restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga anak tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga peserta dalam proses pembelajaran sosial dan moral. Dalam konteks penjarahan rumah pejabat, pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi anak, kompensasi atau mediasi dengan korban, dan pembinaan agar perilaku kriminal tidak berulang.

Kasus penjarahan rumah pejabat, seperti yang terjadi pada rumah DPR di Jakarta Timur, menunjukkan kompleksitas penanganan anak dalam situasi demonstrasi yang memanas. Anak-anak yang terlibat seringkali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan moral dari tindakan mereka. Menurut Piaget (1972) dan Kohlberg (1984), perkembangan moral anak masih berada pada tahap di mana norma hukum dan sosial dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan tekanan kelompok.

Oleh karena itu, selain proses hukum formal, perlindungan hukum anak harus diikuti dengan pengawasan sosial, pendidikan moral, dan pembinaan karakter untuk mencegah keterlibatan kembali dalam tindak pidana.

Peran keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum anak. Vygotsky (1978) menekankan pentingnya interaksi dengan orang dewasa sebagai media pembelajaran norma sosial dan hukum. Anak yang mendapatkan bimbingan keluarga yang kuat, pendidikan karakter di sekolah, serta dukungan komunitas cenderung lebih mampu memahami dampak tindakan mereka dan mengambil keputusan yang sesuai norma hukum. KPAI (2023) menegaskan bahwa kolaborasi antara orang tua, guru, aparat hukum, dan komunitas merupakan faktor kunci dalam mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana.

Kerja sama antar lembaga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif. UU SPPA menekankan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial sebagai bagian dari mekanisme diversi. Menurut Rahman & Lubis (2022), kolaborasi lintas sektor tidak hanya mempermudah pemantauan dan pembinaan anak, tetapi juga memastikan bahwa pendekatan restoratif diterapkan secara konsisten, sehingga hak-hak anak terlindungi tanpa mengabaikan hak korban.

Selain itu, strategi perlindungan hukum anak juga harus mencakup rehabilitasi psikologis. Anak yang terlibat dalam kerusuhan atau penjarahan sering mengalami trauma akibat kekerasan atau tekanan sosial. Dukungan psikologis dan konseling anak dapat membantu mereka memproses pengalaman tersebut, meningkatkan empati terhadap korban, dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam tindak pidana. Menurut Sari & Prasetyo (2023), pendekatan multidimensional ini terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum anak dibandingkan pendekatan hukum yang semata-mata represif.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku demonstrasi yang berujung penjarahan rumah DPR harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, kolaborasi lintas lembaga, pendidikan karakter, pembinaan sosial, dan rehabilitasi psikologis. Strategi ini tidak hanya melindungi hak anak sebagai warga negara, tetapi juga mendukung stabilitas sosial, mencegah kriminalisasi dini, dan membentuk generasi yang sadar hukum serta bertanggung jawab secara sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Polrestabes Semarang dan wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak masih dalam proses perkembangan. Anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat berkonflik dengan hukum, sementara yang di bawah 12 tahun hanya dikenai tindakan pembinaan. Proses hukum harus berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, bukan penghukuman.

Dalam kasus penjarahan rumah anggota DPR, Polrestabes Semarang menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hak-hak anak berlangsung dari penangkapan hingga persidangan, termasuk hak untuk tidak digabung dengan tahanan dewasa dan akses pendampingan hukum. Pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi digunakan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa sanksi pidana.

Meskipun penerapan telah berjalan baik, terdapat kendala dalam sumber daya manusia, pemahaman aparat, dan fasilitas ramah anak. Diperlukan penguatan kapasitas lembaga untuk memastikan anak sebagai subjek perlindungan hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi mereka.

REFERENCES

Afandi, A., & Zaini, M. (2024). *Analisis yuridis pembatasan hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam negara demokrasi Indonesia*. Jurnal HAM, 15(1), 55–74.

Anisari, R. (2023). *Efektivitas penerapan restorative justice sebagai upaya meminimalisasi pidana terhadap anak pada tahap penuntutan*. Journal of Legal Philosophy.

Anggraeni, T. (2021). *Peran kepolisian dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Penelitian Hukum, 18(3).

Arief, B. N. (2014). *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Arifin, Z. (2010). *Hukum dan demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Arifin, Z. (2021). *Kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi*. Jurnal HAM, 12(2).
Arista C. Irawati. (2018). *Pendekatan restorative justice dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 14(2), 156–170.
Arista C. Irawati. (2019). *Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak*. Jurnal Rechtsvinding, 8(1), 45–60.
Asyhabuddin, L. (2018). *Keterlibatan anak dalam tindak kriminal*. Jurnal Sosial Humaniora.
Bahar, S. (2018). *Delinkuensi anak: Kajian kriminologis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bawengan, F. (2015). *Psikologi anak dan remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Evaluation study of the juvenile justice system*. Jakarta: Bappenas.
CNN Indonesia. (2024). *Kasus anak terlibat penjarahan saat demo*. Jakarta: CNN Indonesia.
DetikNews. (2023). *Penanganan kepolisian terhadap anak pelaku demo*. Jakarta: Detik.com.
Feubleman, J. K. (1973). *Technology and progress*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
Fariza, S. (2020). *Pelanggaran hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan*. Jurist-Diction.
Gosita, A. (1985). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
Hoefnagels, G. P. (1973). *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. Kluwer Deventer.
Hurlock, E. B. (2004). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
International Labour Organization (ILO). (2020). *Children in conflict with the law*. Geneva: ILO.
Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang. (2025). Wawancara langsung. Polrestabes Semarang, 17 Desember 2025.
Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Berkeley: University of California Press.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Informasi perlindungan anak*. Jakarta: KemenPPPA.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan tahunan KPAI*. Jakarta: KPAI.
Kompas.com. (2024). *Fakta baru anak terlibat demo anarkis*. Jakarta: Kompas Gramedia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Informasi penanganan aksi unjuk rasa*. Jakarta: Polri.
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2023). *Pendekatan restoratif untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH)*. Jakarta: LPAI.
Lestari, D., & Prabowo, H. (2024). *Implementasi sistem peradilan pidana anak terhadap kejahatan politik spontan di Indonesia*. Jurnal Rechtsstaat, 18(1), 67–82.
Lubis, M. S. (1994). *Filsafat hukum dan penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
Mertokusumo, S. (1999). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
Moleong, L. J. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyani, R. (2021). *Penahanan terhadap anak: Analisis yuridis*. Jurnal Lex Crimen.
Muladi. (2018). *Rehabilitation in juvenile criminal law*. Bandung: Alumni Press.
Nugroho, D. A. (2022). *Faktor penyebab anak melakukan kekerasan dalam demo*. Jurnal Sosial Politik.
Nurhayati, E. (2023). *Demonstrasi politik dan potensi eskalasi kekerasan massa dalam demokrasi Indonesia*. Jurnal Politik Profetik, 11(1), 22–38.
Pudjono. (2016). *Penyidikan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
Putra, W. (2023). *Fenomena anak berhadapan dengan hukum dalam kejahatan kolektif dan kerusuhan massa*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 5(2), 112–125.
Putri, R. D. (2020). *Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku menyimpang remaja*. Jurnal Psikologi Indonesia, 9(2), 121–132.
Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
Rahman, A. (2024). *Juvenile justice in Indonesia: Principles and practices*. Journal of Indonesian Legal Studies, 12(3), 45–62.
Ritzer, G. (2014). *Teori sosial modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rizki, P. (2023). *Penegakan hukum dalam demonstrasi yang melibatkan anak*. Jurnal Hukum, 7(1).

Rukmini, M. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Santrock, J. W. (2011). *Adolescence*. New York: McGraw-Hill.
Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
Suryani, N., & Purnomo, A. (2022). *Children's legal awareness in mass demonstration context*. Journal of Socio-Legal Studies, 11(2), 134–146.
United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia. (2021). *Justice for children framework*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Juvenile justice system assessment*. Vienna: UNODC.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas).
Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan dan Penanganan Penyampaian Pendapat Umum.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Zimbardo, P. G. (1969). *The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos*. In Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press.